

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini memiliki judul “Upaya ILO (Internasional Labour Organization) dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Anak di Thailand” yang dimaksud upaya ILO dalam skripsi ini yaitu program-program dan langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam menangani kasus pekerja anak di Thailand terutama dalam menangani kasus pekerja anak dalam industri perikanan di Thailand. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai ketidakefektifan ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Thailand.

B. Latar Belakang Masalah

Pekerja anak merupakan masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia. Selain itu fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak di dunia. Membicarakan *Human Security* (Keamanan Manusia) maka terlihat sebuah fakta bahwa pekerja anak menjadi salah satu contoh bahwa keamanan manusia di dunia ini kurang diperhatikan kembali. *Human security* merupakan konstruksi pemikiran mengenai keamanan negara menuju kepada ide keamanan manusia termasuk didalamnya keamanan individu dan masyarakat. *Human Security* melindungi eksistensi anggota masyarakat, termasuk anak-anak, warga sipil di wilayah perang, minoritas etnis dan lain sebagainya dari berbagai jenis kekerasan.

Pasca Perang Dingin, konsep keamanan dalam sistem mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeseran itu meliputi perubahan fokus wacana keamanan dari isu militer dan politik ke isu yang terkait dengan kondisi hidup individu dan masyarakat, dari fokus negara ke masyarakat dan pergeseran dari konsep keamanan nasional menjadi keamanan manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman maka hal tersebut tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam sebuah negara, bahkan dengan berkembangnya zaman sebuah negara hanya memikirkan untuk meningkatkan perekonomian agar menjadi negara yang lebih maju tanpa memikirkan keadaan sumber daya manusia di dalamnya. Melihat fenomena tersebut maka salah satu bagian dari isu kemanan manusia (*human security*) yaitu kasus pekerja anak dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.

Perlindungan terhadap anak pada umumnya dilakukan agar anak tidak kehilangan jati dirinya dan tetap dapat menikmati masa kecilnya. Oleh karena itu maka perlindungan anak ini harus tetap dijaga dan dipertahankan. Perlindungan terhadap anak tidak terlalu banyak dipikirkan begitupun dengan langkah konkritnya. Bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yaitu dengan mempekerjakan anak untuk melakukan kegiatan ekonomi (mencari nafkah). Idealnya, anak belajar dan bermain, sedangkan orang dewasa bekerja.

Anak membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama dibanding orang dewasa. Pengembangan diri secara sosial (dalam masyarakat) dan pembentukan karakter justru terjadi pada usia muda. Dengan demikian maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan pekerjaan buruh pabrik tanpa menuntaskan pendidikan mereka. Kemiskinan menjadi faktor utama mengapa anak-anak memilih untuk bekerja dibandingkan menuntaskan pendidikannya. Minimnya pendapatan orang tua mereka juga menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi anak untuk bekerja membantu orangtuanya. Dengan demikian maka anak dapat dikatakan terlibat dalam urusan keluarga terutama untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Salah satu hal utama dalam fenomena pekerja anak yaitu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut sangat berkaitan dengan Organisasi Internasional yang berwenang untuk menanggulangi hal tersebut. Oleh karena itu semakin meningkatnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu organisasi yang berperan dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terutama dalam menangani kasus pekerja anak atau buruh di dunia, organisasi tersebut yaitu *International Labour Organization* (ILO).

International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB yang bergerak dalam mengatasi masalah perburuhan di dunia. Sebagai badan organisasi Internasional, ILO memiliki kepedulian dalam mengatasi perburuhan perempuan dan laki-laki terutama terhadap anak-anak dibawah umur. ILO melakukan berbagai upaya untuk

mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. ILO merupakan satu-satunya badan “tripartit” PBB yang mengundang perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja untuk bersama-sama menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sebagai Organisasi Internasional yang menanggulangi masalah perburuhan, ILO sering menghadapi masalah pelanggaran hak anak, salah satunya yaitu pekerja anak. Pelanggaran yang terjadi pada anak mengakibatkan lebih cepatnya anak-anak terjun kedalam dunia kerja. Dimana kondisi ini menimbulkan masalah baru diantaranya eksploitasi terhadap anak. Bentuk eksploitasi terhadap pekerja anak baik formal maupun informal menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-haknya dibidang pendidikan, pelayanan, kesehatan, belajar dan bermain seperti halnya eksploitasi seks, eksploitasi tenaga, maupun eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan data ILO terdapat 250 juta anak-anak antara usia 5 tahun dan 14 tahun yang melakukan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang. Dari 250 juta anak, 120 juta diantaranya melakukan pekerjaan dengan waktu bekerja penuh, sisanya melakukan pekerjaan setelah pulang sekolah dan pengangguran. Sebagian besar pekerja anak ditemukan di negara-negara industri seperti di Timur Tengah dan Eropa.¹ Tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan negara-negara lainnya mengalami kasus serupa dengan Eropa dan negara-negara timur

¹ “Facts and figures on child labour”
<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/237384/toolkitfr/pdf/facts.pdf> diunduh pada tanggal 1 Maret 2015

tengah. Asia sebagai wilayah yang memiliki kepadatan penduduk di dunia memiliki jumlah pekerja anak terbesar yaitu sebesar 62 persen. Sisanya yaitu 32 persen di Afrika dan & persen di Amerika Latin.

Tabel I.1. Distribusi ekonomi aktif usia 5-14 tahun di negara-negara berkembang

Region	Both sexes	Boys	Girls
World (estimates in millions)	250	140	110
	(%)	(%)	(%)
Africa	32	56	44
Asia (excluding Japan)	61	54	46
Latin America & Caribbean	7	67	33
Oceania (excluding Australia and New Zealand)	0.2	57	43
Sex ratio (World)	100	56	44

Sumber : Facts and figures on child labour
<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/237384/toolkitfr/pdf/facts.pdf>

Negara Thailand menjadi salah satu kawasan yang terdaftar menjadi salah satu negara dengan presentase pekerja anak di dalamnya. Tingginya angka kelahiran yang semakin bertambah setiap tahunnya menyebabkan Thailand menjadi salah satu contoh bahwa kasus pekerja anak terjadi di kawasan ASEAN. Dengan pertambahan angka tersebut maka otomatis lapangan pekerjaan pun semakin padat dan semakin sedikit kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan keadaan ekonomi dan sosial tersebut maka kebanyakan masyarakat Thailand mengalami pengangguran dan pada akhirnya hanya mengandalkan pekerjaan menjadi pekerja buruh pabrik sebagai alasan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya.

Pekerja buruh di Thailand terdiri dari beranekaragam usia mulai dari orang dewasa hingga anak-anak pun ikut terjun langsung untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk menangani masalah pekerja anak, ILO membentuk Program Internasional untuk Menghapus Pekerja Anak yang bernama IPEC (*International Programme on the Elimination of Child Labour*) pada tahun 1992 dengan tujuan utama menghapus pekerja anak. Langkah ini diupayakan melalui penguatan kapasitas negara untuk menyelesaikan masalah dan mempromosikan gerakan memerangi pekerja anak.

IPEC saat ini terdapat di 88 negara, termasuk di Indonesia dan Thailand. Dalam hal ini Thailand telah berusaha mengadopsi rencana nasional untuk menanggulangi pekerja anak. Ini merupakan langkah awal yang penting, tetapi upaya serius perlu diarahkan untuk menjamin operasionalisasi dan pengembangan lebih lanjut. Dalam hal ini IPEC telah melakukan beberapa upaya untuk mempermudah mengembangkan program yang akan dijalankan oleh IPEC itu sendiri. Salah satu hal yang telah dilakukan yaitu IPEC telah meningkatkan pengetahuan penjangkauan untuk mempercepat pengumpulan data, analisis data, pelatihan & sosialisasi dalam hal pengumpulan data tenaga kerja anak dan melakukan sub-regional di Thailand.

Dengan dukungan IPEC, maka rencana provinsi juga sedang dikembangkan agar tidak terdapat perbedaan regional yang sangat signifikan dalam masalah pekerja anak. Thailand telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan pekerja anak dan hak asasi manusia salah satunya yaitu dengan menandatangani Konvensi ILO No.182 yang melibatkan 88

negara termasuk Thailand dan Indonesia. Isi dari konvensi tersebut yaitu mewajibkan negara-negara untuk melakukan peratifikasian terhadap pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam hal ini ILO diharapkan dapat menjalankan tujuan utamanya dengan dijalankannya program IPEC di seluruh dunia bahkan di Thailand itu sendiri.

Di Thailand ILO mengkategorikan beberapa usia anak dalam kasus pelanggaran anak. Anak-anak berusia 13 tahun hingga 15 tahun dan 15 tahun hingga 18 tahun dipekerjakan dalam pekerjaan yang dilarang atau di bawah kondisi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan di bawah hukum perburuhan atau yang bekerja dalam keadaan yang tidak tercakup oleh hukum Thailand (misalnya sebagai pekerja rumahan atau pertanian) tetapi yang bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan fisik, mental atau moral mereka juga patut dipertanyakan.

ILO menyebutkan bahwa pada tahun 2006-2007 angka pekerja anak di Thailand mengalami kenaikan secara signifikan di kawasan industri perikanan, pertanian, dan juga sebagai pekerja rumah tangga. Hal tersebut tersebar di beberapa wilayah Thailand seperti dibagian selatan Thailand dan pusat Thailand yang notabene para penduduknya bermatapencaharian sebagai petani maupun buruh pabrik.²

² International Labour Organization, "Overview Of Child Labour in Thailand"
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/WCMS_098336/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 10 februari 2015

Di wilayah Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn Bangkok tingkat pekerja anak di wilayah tersebut tergolong tinggi, banyak anak-anak yang putus sekolah dan dijadikan sebagai buruh pabrik di perusahaan perikanan maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Rendahnya minat pendidikan dikawasan tersebut membuat masyarakat berfikir bahwa salah satu cara mudah untuk menghasilkan uang dengan bekerja sebagai buruh pabrik.³

ILO sebagai lembaga internasional yang menangani perburuhan di dunia telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan konvensi ILO di berbagai negara di dunia. Dalam konvensi ILO ini dikatakan bahwa mewajibkan negara untuk melakukan peratifikasian terhadap pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai hal yang mendesak di berbagai negara salah satunya yaitu Negara Thailand.⁴ Thailand juga telah meratifikasi tiga Konvensi inti ILO (Konvensi No.100 tentang Pengupahan, Konvensi No.138 tentang Usia Minimum dan Konvensi No.182 pada Formulir Pekerjaan Terburuk untuk Anak).⁵ Ratifikasi terakhir berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2007 yaitu Konvensi No.159 yang berisi mengenai Rehabilitasi Vokasional dan Ketenagakerjaan (Penyandang Cacat). Program kerja ILO untuk mempromosikan Pekerjaan yang Layak di Thailand dirancang dalam Rencana

³ *"International Labor Organization (ILO) / Mekong Sub-Regional Project to Combat Trafficking in Children and Women (Thailand Country Office)Address"*

<http://www.humantrafficking.org/organizations/229> diakses pada tanggal 5 januari 2015

⁴ *"Konvensi internasional mengenai hak-hak pekerja"* http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4136_MUL-2012-0310.pdf diunduh pada tanggal 5 januari 2015.

Konvensi buruh Internasional ini resmi ditandatangani dan di sahkan pada tanggal 18 Desember 1990 di New York.

⁵ *"Thailand"* <http://ilo.org/asia/countries/thailand/lang--en/index.htm> diakses pada tanggal 10 februari 2015

Pembangunan Nasional ke-10 (2007-2011) dan Kerangka Kemitraan PBB dengan Kerajaan Thailand (UNPAF).

ILO juga memiliki target dalam mengurangi pekerja anak di Thailand target tersebut antara lain mengurangi pekerja anak dan kerja paksa di industri perikanan dan makanan laut dengan menciptakan industri yang lebih kondusif dan layak agar anak tidak terlibat dan tidak membahayakan pekerja anak di Thailand. ILO sendiri telah memberi pengaruh dalam meminimalisir kekerasan anak. Tetapi hal tersebut belum maksimal dikarenakan hubungan antara negara dan organisasi internasional kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak berkurangnya jumlah pekerja anak pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 yang diakibatkan karena kurang tegasnya pemerintah Thailand (tidak menerapkan Undang-undang yang telah disepakati dan dibuat antara negara dan organisasi Internasional). Dimana dalam hal ini negara-negara di dunia hanya memikirkan hal untuk memajukan negara dalam bidang perindustrian dan ekonomi tanpa menghiraukan sumber daya manusia dan hak asasi manusia di dalam negara tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

“ Mengapa program-program ILO tidak efektif dalam menangani kasus pekerja anak di industri perikanan Thailand? ”

D. Kerangka Konseptual

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu pertama sebagai sebuah lembaga atau struktur yang mempunyai

serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua Organisasi Internasional merupakan bagian-bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah Organisasi Internasional tersebut.⁶ Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut.

Menurut Mohtar Mas'ood teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Sementara suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁷ Berdasarkan uraian tersebut kerangka dasar pemikiran yang akan digunakan dalam permasalahan ini adalah konsep Organisasi International.

Organisasi internasional adalah organisasi antar negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama, sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya "International Organizations", organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antaraanggota-anggota (pemerintah atau Non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk kepentingan bersama para anggotanya.⁸

⁶ Michael Hass dalam Anak Agung banyu Perwira dan yanyau "Mohammad Yani, Pengantar hubungan Internasional, Remaja Rosda karya, Bandung, 2005, Hal 93

⁷ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", Jakarta: LP3ES, 1990, hal.185. diakses pada tanggal 25 November 2014

⁸ Archer Clive, International Organizations, London: Allen & Unwin Ltd, hal.2. Diakses pada tanggal 25 November 2014

Fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar menurut Harold K. Jacobson, yaitu: fungsi informatif, normatif, pembuatan peraturan, fungsi pengawasan, dan fungsi operasional.

1. Fungsi Informatif :

Meliputi pengumpulan, penganalisaan, pengukuran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia Internasional. Dalam hal ini Organisasi Internasional menggunakan staff mereka untuk tujuan ini di dunia internasional. Fungsi Informatif dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional.

ILO telah menjalankan salah satu fungsi sebagai organisasi Internasional dalam mengatasi kasus perburuhan maupun kasus pekerja anak dengan cara melakukan pengumpulan data, analisa bahkan ILO dijadikan pusat informasi masyarakat di seluruh dunia khususnya Thailand. ILO juga memberikan beberapa pelatihan bagi masyarakat dan informasi mengenai perburuhan dan pekerja anak di Thailand sebagai sarana dalam mengkampanyekan dampak terburuk dari eksploitasi anak khususnya di Thailand.

2. Fungsi Normatif :

Organisasi Internasional berkaitan erat dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, baik yang berupa deklarasi ataupun

pernyataan-pernyataan yang dapat mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. Fungsi ini tidak mengikat instrument-instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum. Dalam hal ini ILO dianggap telah menjalankan fungsinya dengan baik hanya saja fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi ILO telah berhasil mempengaruhi masyarakat Internasional bahwa eksploitasi anak di Thailand harus segera diselesaikan salah satu caranya yaitu dengan diselenggarakannya beberapa konvensi Internasional agar segera ditemukan solusi yang tepat untuk kedepannya.

3. Fungsi Pembuatan Peraturan :

Berkaitan dengan peranan sebuah Organisasi Internasional untuk membuat sebuah peraturan baru atau mengupayakan agar peraturan, perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasikan dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung.

Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.⁹ Dalam hal ini ILO memiliki beberapa konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi oleh Thailand konvensi tersebut yaitu Konvensi ILO No. 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk pekerja anak (tahun 1999) dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1992.

4. Fungsi Pengawasan :

⁹ Definisi ratifikasi, <http://kbbi.web.id/ratifikasi> diakses pada tanggal 26 April 2015

Meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi. Dalam melakukan pengawasan ILO hanya dapat memberikan peringatan kepada masyarakat maupun perusahaan mengenai undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Undang-undang tersebut yaitu undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja (Labour Protection Act B.E. 2541). Namun dalam hal ini yang memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi yaitu pemerintah Thailand. Sedangkan penerapan sanksi di Thailand itu sendiri dapat dikatakan lemah, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pekerja anak yang kian bertambah.

5. Fungsi Operasional :

Meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di dalam sebuah Organisasi Internasional, baik berupa pendanaan, pengoperasian sub organisasi atau juga perkembangan dan pembangunan kekuatan militer.¹⁰ Dalam hal ini ILO belum berhasil dalam menjalankan fungsi organisasi ini dikarenakan ILO belum dapat mengalokasikan keuangan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan ILO memiliki keterbatasan dalam membangun sarana dan fasilitas pendukung infrastruktur di Thailand.

¹⁰Harold K. Jacobson, *“Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System”*, The University of California: Knopf, 1984, hal.88-90. Diakses pada tanggal 25 November 2014

Dalam menanggulangi pekerja anak, ILO berupaya menghapus pekerja anak dibawah umur dalam bentuk eksploitasi. ILO berkembang sebagai wadah untuk melaksanakan kerjasama internasional. Semakin meningkatnya masalah pekerja anak, negara-negara yang menjadi korban dari eksploitasi ini memiliki kepentingan terhadap organisasi internasional seperti ILO. Pemerintah dari masing-masing negara perlu melakukan kerjasama dengan organisasi internasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sama. Dapat dikatakan bahwa peranan organisasi internasional merupakan hasil reaksi dari situasi internasional yang terjadi. Karena organisasi internasional memiliki pengaruh dalam kehidupan sebuah negara seperti meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.

E. Hipotesis

Program-program ILO tidak efektif dalam menangani kasus pekerja anak di Thailand karena pemerintah Thailand tidak sepenuhnya mendukung fungsi-fungsi yang terdapat dalam Organisasi Internasional tersebut. Fungsi tersebut meliputi fungsi pembuatan peraturan, pengawasan dan Fungsi Operasional.

F. Tujuan Penelitian

Pada umumnya dalam sebuah penelitian ilmiah terdapat tujuan dari penelitian. Oleh karena itu ada beberapa tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini di antaranya ialah :

1. Penulisan ini di maksudkan sebagai salah satu sarana untuk mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama proses

perkuliahan yang ada serta sebagai salah satu bentuk memperdalam ilmu yang telah didapat.

2. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai fenomena pekerja anak yang terjadi di Thailand
3. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai upaya organisasi internasional dalam membantu menangani kasus pekerja anak di Thailand.
4. Penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat lebih memahami upaya dan hambatan yang dilakukan organisasi internasional ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Thailand.
5. Penulisan ini bertujuan agar menjadi sarana informasi bagi Indonesia kedepannya nanti apabila menghadapi masalah yang serupa.
6. Penulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan atau fenomena yang menjadi topik kajian utama berdasarkan temuan data di lapangan dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan mendahulukan makna atau keluasaan topik kajian dalam aspek analisa data. Oleh karena itu penulisan ini bersifat studi pustaka karena yang diteliti adalah bahan-bahan yang sudah ditulis.

Dalam skripsi ini penulis mengambil data yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dijadikan bahan dalam tulisan ini yang bersumber dari arsip, surat kabar, internet, dokumen pribadi, jurnal dan lain-lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam sebuah tulisan ilmiah memerlukan pembatasan masalah guna menghindari terjadinya disintegrasi jika ruang lingkup dalam pembahasan tidak dibatasi. Maka dari itu dalam setiap penulisan ilmiah selalu dibutuhkan pembatasan masalah atau dengan mengadakan jangkauan penelitian. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis membatasi tulisan ini mengenai “Upaya ILO (Internasional Labour Organization) dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Anak khususnya dalam sektor perikanan di Thailand bagian selatan”.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu :

- BAB I Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bagian ini akan membahas mengenai fenomena pekerja anak di Thailand
- BAB III Bab ini akan membahas mengenai upaya ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Thailand

BAB IV Bab ini akan membahas mengenai hambatan-hambatan ILO dalam menanggulangi kasus pekerja anak di Thailand

BAB V Bab ini merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.